

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun
2. Untuk laki-laki yang berusia 19-21 tahun dan perempuan 17-21 tahun membawa N5 (Surat izin orangtua) yang di tandatangani oleh ke dua orang tua/wali (jika orang tua meninggal)
3. Surat pengantar yang di tandatangani oleh RT/RW
4. Fotocopy Warna KTP & KK Pemohon
5. Surat pernyataan belum nikah dari pemohon bermaterai Rp.10.000 di tandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak berhubungan darah)
6. Bila pemohon berusia diatas 24 tahun, maka surat pernyataan belum menikah di stampel basah oleh RT/RW
7. Fotocopy Warna 2 orang saksi
8. Fotocopy Warna KTP & KK Orang Tua Pemohon (Apabila Masih Hidup)/Akte Kematian (jika sudah meninggal)
9. Surat kuasa bermaterai Rp.10.000 serta Fotocopy warna si penerima kuasa (apabila dikuasakan)
10. Sertifikat layak nikah yang dikeluarkan oleh puskesmas kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP prosedur kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan N1, N2, N4 (Kelurahan)
6. Petugas memproses surat keterangan (PM1), apabila pemohon menikah di luar Wilayah Kecamatan (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4 dan / atau PM1 (Kelurahan)
8. Pemohonan penerima Formulir N1, N2, N4 dan /atau PM1 (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

2 Jam

Biasanya Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum) Memakan Waktu 2 Jam (jika Berkas Lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM1 & N1 Nikah (Umum)

Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon antor (021)-6292486
2. Nomor faximile (021)-6292486
3. Nomor telepon / call center PTSP
4. E-Mail PTSP : kelurahanmaphar.ptsp@gmail.com / e-mail kelurahan : mapharkelurahan@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan